



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

KAWASAN AGROPOLITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah otonom merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka melaksanakan pembangunan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, perlu dikembangkan kawasan Agropolitan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai upaya mempercepat proses pembangunan dimaksud;
 - b. bahwa penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan mayoritas hidup terkait dengan sektor pertanian, untuk itu perlu disusun Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi acuan dalam penyusunan program pengembangan kawasan agropolitan secara terintegrasi, menyeluruh, efisien dan efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Kawasan Agropolitan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4657);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 1999 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2004 Nomor 1, Seri E Nomor Seri 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Seri 110);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN AGROPOLITAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- d. Agropolitan adalah strategi dan upaya untuk pengembangan perdesaan yang berbasis pertanian dengan dukungan pelayanan perkotaan khususnya teknik berbudidaya pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, modal kerja, dan informasi pasar di kawasan perdesaan;
- e. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang karakteristik dengan adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;

- f. Pusat Pengembangan Kawasan agropolitan adalah Sentra Produksi pertanian yang terintegrasi mulai dari budidaya, pengolahan atau agroindustri dan pemasaran yang langsung dapat mengakses Pasar di dalam dan luar Kabupaten;
- g. Komoditi Unggulan adalah Produk yang mempunyai daya ungkit ekonomi pada suatu Unit Kawasan Pengembangan Agropolitan;
- h. Zonasi adalah komoditi unggulan yang sejenis dan mempunyai keunggulan baik kompetitif maupun komparatif;
- i. Unit Pengembangan Kawasan agropolitan adalah sub dari Pusat Pengembangan Kawasan agropolitan dengan fungsi sebagai sub produksi, sub pengolah bahan baku dan sub pemasaran;
- j. Kawasan Pendukung (*Hinterland*) adalah kawasan yang terdiri dari kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari Sub Pengembangan Kawasan agropolitan dengan fungsi penghasil bahan baku secara parsial maupun menyeluruh;
- k. Agroforestry adalah sistem dan teknologi penggunaan lahan untuk kegiatan pengembangan budidaya pertanian dalam arti luas yang memadukan antara tanaman/komoditi semusim, jangka menengah dan jangka panjang dalam suatu petak lahan, pengaturan ruang yang harmoni dan dimensi waktu yang sama.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Agropolitan dalam Daerah diselenggarakan berdasarkan:

- a. Asas Kepastian Hukum,
- b. Asas Fungsional.
- c. Asas Manfaat.
- d. Asas Partisipatif.
- e. Asas Hirarki.
- f. Asas Sinergi.
- g. Asas Transparan.
- h. Asas Rakat Mufakat.

BAB II

VISI, MISI, AGENDA DAN PROSEDUR TETAP PEMBANGUNAN KAWASAN AGROPOLITAN

Bagian Kesatu

Visi Dan Misi

Pasal 3

Visi Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Agropolitan dan Religius (pembangunan pertanian berbasis agroindustri dan keagamaan).

Pasal 4

Misi Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memantapkan Gerbang Perkotaan Banua Lima Plus Center menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Mandiri, Unggul dan Religius.

Pasal 5

Berdasarkan Visi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

- a. Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mandiri yang meliputi aspek pemerintahan daerah dan pemerintahan desa serta masyarakat;
- b. Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Unggul yakni Meningkatkan daya saing yang tinggi dengan mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif;
- c. Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Religius yakni berkembangnya nilai-nilai relegius dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Agenda

Pasal 6

Agenda pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari:

- a. Mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Mandiri;
- b. Mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Unggul;
- c. Mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Religius.

Bagian Ketiga

Prosedur Tetap

Pasal 7

Untuk mencapai misi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Prosedur Tetap pembangunan Daerah adalah Gerbang Perkotaan Menuju Banua Lima Plus Center yakni:

- a. GERBANG singkatan dari “gerakan pembangunan”. yakni pendekatan pembangunan partisipatif untuk memberdayakan masyarakat dan swasta serta membina tanggung jawab pembangunan secara bersama-sama. Sehingga pelaksanaan pembangunan menjamin terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan;
- b. PERKOTAAN singkatan dari “Pegunungan, Rawa dan Kota” yakni pendekatan pembangunan kewilayahan yang mengandung nilai kesatuan, untuk menghilangkan trikotomi/dikotomi, yang membedakan masyarakat pegunungan Meratus, masyarakat kota dan masyarakat bawah (rawa);
- c. BANUA LIMA mempunyai makna “Bahwa Masyarakat Hulu Sungai Selatan harus mempunyai semangat (roh motivasi) agar lebih unggul dari masyarakat lima Kabupaten di daerah Hulu Sungai”;
- d. PLUS CENTER (Taktik dan Strategi) bermakna “Kabupaten Hulu Sungai Selatan kedepan harus mampu menjadi pusat pertumbuhan kawasan Banua Lima dengan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan agamis”.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 8

Pengembangan Kawasan Agropolitan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan:

- a. Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Masyarakat yang pada gilirannya dapat memberi kontribusi terhadap Ketahanan Pangan Nasional yang stabil dan berkembang.
- b. Meningkatkan produksi mutu nilai tambah produktifitas pertanian, produk pertanian dan atau agroindustri (agro), sistem pemasaran dan kualitas lingkungan.
- c. Mengurangi percepatan urbanisasi dan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
- d. Mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah dan menjadikannya sebagai sebuah kawasan yang saling menopang dan mendukung dalam pembangunan yang berbasis pertanian.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 9

Kebijakan Pengembangan Kawasan agropolitan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan berdasarkan:

- a. Berorientasi pada keunggulan produk dan peluang pasar, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat pada upaya pengembangan usaha budidaya, pengembangan agribisnis hulu dan agribisnis hilir serta jasa-jasa pendukungnya.
- b. Memberikan kemudahan usaha agrobisnis melalui penyediaan prasarana dan sarana dalam suatu sistem yang utuh dan menyeluruh.
- c. Menggalang sinergisitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta dengan komoditi yang dikembangkan.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 10

Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan adalah:

- a. Penyusunan master plan atau rencana induk pengembangan kawasan agropolitan menjadi acuan masing-masing wilayah sesuai dengan fungsionalnya unsur sistem masing-masing.
- b. Penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan agropolitan yang maju berkembang, bertahap dan berkelanjutan.
- c. Sosialisasi Program Agropolitan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- d. Pelaksanaan Program Agropolitan yang berorientasi bisnis dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, meningkat dan berlanjut.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR DAN
POLA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN

Bagian Kesatu
Rencana Struktur Kawasan Agropolitan

Paragraf 1
Pusat Agropolitan

Pasal 11

Pusat Kawasan Agropolitan ditetapkan sebanyak 4 (empat) Pusat Kawasan yakni:

- a. Pusat Agropolitan Kawasan Dataran Koridor Kandangan meliputi sebahagian Kecamatan Kandangan sebelah Barat dan Timur, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Padang Batung sebelah Barat, Kecamatan Simpur.
- b. Pusat Agropolitan Kawasan Dataran Koridor Angkinang meliputi sebahagian Kecamatan Kandangan sebelah timur dan utara, Kecamatan Angkinang, Kecamatan Telaga Langsat dan Kecamatan Padang Batung sebelah utara.
- c. Pusat Agropolitan Kawasan Pegunungan Koridor Lumpangi meliputi Kecamatan Loksado, sebahagian Kecamatan Padang Batung sebelah timur dan selatan dan Kecamatan Telaga Langsat sebelah selatan.
- d. Pusat Agropolitan Kawasan Rawa (Ekonomi Sungai) Koridor Pasar Negara meliputi Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat, sebahagian Kalumpang dan sebahagian Kecamatan Kandangan sebelah utara.

Paragraf 2
Wilayah Unit Kawasan Pengembangan Agropolitan

Pasal 12

- (1) Pusat Agropolitan Kawasan Dataran Koridor Kandangan dibagi dalam unit-unit Kawasan Pengembangan Agropolitan yakni:
 - a. Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Sungai Kupang;
 - b. Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Kapuh ;
 - c. Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Sungai Raya.
- (2) Pusat Agropolitan Kawasan Dataran Koridor Angkinang dibagi dalam unit-unit Kawasan Pengembangan Agropolitan yakni:
 - a. Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Taniran
 - b. Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Telaga Langsat
 - c. Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Bamban.
- (3) Pusat Agropolitan Kawasan Pegunungan Koridor Padang Batung dibagi dalam unit-unit Kawasan Pengembangan Agropolitan yakni:
 - a. Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Loksado
 - b. Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Padang Batung
- (4) Pusat Agropolitan Kawasan Ekonomi Sungai Koridor Pasar Negara dibagi dalam unit-unit Kawasan Pengembangan Agropolitan yakni:
 - a. Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Hamayung
 - b. Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Kalumpang

- c. Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Bajayau
- d. Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Muning
- e. Unit Kawasan Pengembangan Agropolitan Penggandingan.

Bagian Kedua

Pola Ruang Kawasan Agropolitan

Pasal 13

Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Sungai Kupang:

- a. Komoditi unggulan meliputi: padi dan hortikultura.
- b. Zonasi: perdagangan, agroindustri.

Pasal 14

Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Kapuh:

- a. Komoditi unggulan meliputi: kelapa dalam dan pengolahan makanan.
- b. Zonasi: Pengolahan pakan ternak dan kompos dan agroindustri barang setengah jadi.

Pasal 15

Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Sungai Raya:

- a. Komoditi unggulan meliputi: padi, ternak besar, pembibitan ikan.
- b. Zonasi: Agro industri, Agroforestry pengolahan makanan ringan dan kemasan, pengolahan pakan ternak dan kompos, agrowisata kelapa dalam, dan pengolahan benih padi.

Pasal 16

Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Taniran:

- a. Komoditi unggulan meliputi: padi, hortikultura, pembibitan kehutanan dan perkebunan ternak kecil serta unggas.
- b. Zonasi: Pengolahan makanan ringan dan kemasan, perdagangan bahan pertanian, pemasaran hasil perikanan.

Pasal 17

Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Telaga Langsung :

- a. Komoditi unggulan meliputi: padi, hortikultura dan tanaman hutan lainnya.
- b. Zonasi: agroforestry, agroindustri barang setengah jadi, agroinovasi, dan sentra pengolah benih pertanian.

Pasal 18

Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Baman:

- a. Komoditi unggulan meliputi: padi, hortikultura ternak dan industri rumah tangga.
- b. Zonasi: agroindustri pengolahan makanan ringan dan kemasan, ternak kecil, unggas.

Pasal 19

Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Loksado:

- a. Komoditi unggulan meliputi: kayu manis, karet dan anggrek species.
- b. Zonasi: agroforestry, agroindustri barang setengah jadi, dan agrowisata.

Pasal 20

Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Padang Batung:

- a. Komoditi unggulan meliputi: padi, karet, kelapa sawit, kayu manis dan tanaman hutan lainnya.
- b. Zonasi: agroforestry, agroindustri barang setengah jadi, agrowisata dan Konservasi bekas kawasan tambang.

Pasal 21

Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Hamayung:

- a. Komoditi unggulan meliputi: unggas, budidaya ikan, tanaman rawa, dan tanaman rawa.
- b. Zonasi agrofisihry.

Pasal 22

Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Kalumpang:

- a. Komoditi unggulan meliputi: padi, hortikultura dan kelapa sawit.
- b. Zonasi: agrofisihry industri rumah tangga.

Pasal 23

Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Bajayau:

- a. Komoditi unggulan meliputi: padi, hortikultura, budidaya perikanan dan kelapa sawit.
- b. Zonasi: agrofisihry.

Pasal 24

Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Muning:

- a. Komoditi unggulan meliputi: padi, hortikultura, perikanan dan kelapa sawit.
- b. Zonasi: agrofisihry dan pengolahan hasil perikanan.

Pasal 25

Unit kawasan Pengembangan Agropolitan Penggandingan:

- a. Komoditi unggulan meliputi: mesin, alat pertanian, cor logam dan alat rumah tangga.
- b. Zonasi: agroindustri.

Pasal 26

- (1) Unit Kawasan Pengembangan Agropolitan didukung oleh Kawasan Pendukung (Hinterland) adalah kawasan yang terdiri dari kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari Sub Pengembangan Kawasan agropolitan dengan fungsi penghasil bahan baku.
- (2) Penentuan Kawasan Pendukung (Hinterland) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

Pasal 27

- (1) Kedudukan pengembangan Kawasan Agropolitan adalah merupakan penjabaran dari Struktur Rencana Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan kebijakan pembangunan operasional yang berlaku serta Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian izin lokasi.
- (2) Jangka waktu pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 28

- (1) Pengembangan Rencana Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) dapat ditinjau dan disesuaikan kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Perubahan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

**PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
KAWASAN AGROPOLITAN**

Pasal 29

Pengembangan Kawasan Agropolitan dilakukan oleh pemangku kepentingan lingkup pertanian yang terkait dengan agropolitan sebagai dasar untuk alokasi, pemberdayaan dan peningkatan investasi di bidang agribisnis dan administrasi pertanahan.

Pasal 30

Untuk mendukung keberhasilan Agropolitan, maka Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor-kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta tempat-tempat yang mudah dilihat dan diakses masyarakat.

Pasal 31

Pelaksanaan pengembangan Kawasan Agropolitan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan melibatkan masyarakat serta stake holder lainnya yang terkait.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 32

Dengan rencana struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan;
- b. menikmati penambahan nilai ruang sebagai akibat adanya rencana struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan;
- c. memperoleh penggantian sesuai ketentuan yang berlaku atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan menimbulkan kerugian.

Pasal 33

Untuk pemanfaatan rencana struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan di Daerah, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan yang telah ditetapkan;

- b. memanfaatkan rencana struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang telah ditetapkan menjadi rencana struktur dan pola pengembangan kawasan agropolitan.

Pasal 34

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, selain dikenakan sanksi pidana dapat dikenakan sanksi administratif.

Pasal 35

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Pengendalian dan pengawasan pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

Keterpaduan pelaksanaan Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan dilakukan dan atau dikoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 38

Pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan Kawasan Agropolitan dilakukan melalui penetapan ketentuan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain Pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 33 diancam pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kekas daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan mengenai program dan kegiatan yang berada dalam Kawasan Agropolitan yang telah ditetapkan dapat diteruskan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Program dan kegiatan pada kawasan agropolitan yang sudah ada agar menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 Juni 2009

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di kandangan
pada tanggal 10 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ACHMAD FIKRY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

KAWASAN AGROPOLITAN

I. UMUM

Sebagai Daerah yang terdiri atas wilayah pegunungan, daratan dan rawa, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai potensi yang cukup besar dibidang pertanian. Pengembangan kawasan Agropolitan merupakan salah satu program untuk mempercepat pertumbuhan Daerah, hal ini sangat mendukung terwujudnya kawasan Agropolitan dengan berbagai aneka potensi agrobisnis, sebab pendekatan pengembangan di setiap potensi komoditi agribisnis unggulan yang ada dipadukan dengan konsep pengembangan kawasan Agropolitan kiranya pertumbuhan ekonomi semakin pesat dan berkembang dalam setiap kawasan.

Dari sisi manajemen Pemerintahan, sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat berpotensi untuk diangkat menjadi pengungkit ekonomi Daerah. Secara umum dapat diidentifikasi permasalahan untuk menjadikan sector pertanian sebagai pengungkit ekonomi Daerah, seperti:

1. Kondisi budaya petani yang masih subsistem perlu mendapat perhatian untuk merubah menjadi budaya agribisnis.
2. Masih rendahnya produktifitas, daya saing, pemasaran, kelembagaan yang tidak kondusif, merupakan permasalahan yang menghambat pengembangan ekonomi kawasan perdesaan.
3. Masih terbatasnya infrastruktur fisik yang mendukung fasilitasi pengembangan ekonomi perdesaan.
4. Masih rendahnya kualitas stake holder di sector pertanian untuk menjaga kelangsungan ketahanan pangan, membentuk keunggulan baik kompetitif maupun komparatif.

5. Menurut data statistic lebih dari 82% penduduk Hulu Sungai Selatan berhubungan secara langsung dengan sector pertanian, dengan demikian jika kita berhasil membangun sector pertanian secara Agregat, artinya kita berhasil memberdayakan lebih dari 75 % penduduk Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan pertanian dan atau perdesaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mayoritas penduduknya hidup dan terkait dengan sektor pertanian secara luas (Agro), maka pengembangan kawasan Agropolitan merupakan alternative solusi strategis untuk pengembangan wilayah pertanian (perdesaan) yang saat ini semakin terdesak produktifitasnya.

Kemudian untuk melaksanakan semua itu, sebagai landasan normative yang memberikan kepastian hukum, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Kawasan Agropolitan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah pengembangan Kawasan Agropolitan dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mamberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Fungsional” adalah pengembangan Kawasan Agropolitan dilaksanakan sesuai potensi yang ada pada kawasan setempat yang nilai lebih atau potensial untuk dikembangkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Manfaat” adalah pemanfaatan sumber daya alam dan peluang usaha Kawasan Agropolitan bagi semua dan masyarakat secara terpadu dengan pendekatan fungsional kewilayahan (desa dan/atau kecamatan) yang lebih berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Partisiatif” adalah pengembangan dan pemanfaatan Kawasan Agropolitan merupakan wadah aktualisasi sosial ekonomi seluruh pemangku kepentingan secara transparan, efektif, produktif dan berkelanjutan yang dilandasi pemberdayaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas Hirarki “ adalah pengembangan Kawasan Agropolitan bersifat berjenjang yang dimualai dari kawasan hinterland, Unit Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Pusat Pengembangan Kawasan sebagai suatu keterpaduan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Sinergi “ adalah pengembangan Kawasan Agropolitan membutuhkan kerjasama yang saling menopang dan mendukung baik lintas SKPD, Lintas Wilayah dan Lintas Kewenangan Pemerintahan (Pemerintah Kab, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat).

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas Transparansi” adalah pengembangan Kawasan Agropolitan bersifat terbuka bagi semua pemangku kepentingan dan siapapun, rencana alokasi dan distribusi sumber daya dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Asas Rakat Mufakat” adalah pengembangan Kawasan Agropolitan itu dilandasi oleh semangat yang menjadi semboyan daerah yakni rakat mnufakat.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1